

BAB II

LANDASAN UMUM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹ Kata lindung yang mendapat awalan per- dan akhiran -an menjadi suatu bentuk kerja, sehingga menjadi suatu perbuatan melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum ada pada setiap manusia. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun moderennya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum

¹ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014), hlm. 1085

tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.²

Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam bermasyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.³ Sementara itu istilah hukum sendiri berasal dari bahasa Arab: *Huk'mun* yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

- a. Menurut P. Borst mengemukakan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut dapat dijalankan sebagai berikut:
 - 1) Hukum, ialah merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 27

³ Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 38

ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukan kebiasaan.

- 2) Norma hukum, diadakan guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum tidak akan ada.
 - 3) Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.
 - 4) Hukum diadakan dengan tujuan agar menimbulkan tata atau damai dan yang lebih dalam lagi yaitu keadilan didalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama, dan akhirnya dapat terwujud dan terlaksana.
- b. Menurut van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.⁴
- c. Menurut Utrecht, hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur

⁴ Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6

tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Menurut beberapa pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan, bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Melihat dari berbagai pengertian hukum, maka hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.⁵ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42

pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap perintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah).⁶

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Upaya menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

⁶ Greta Satya Yudhana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf>, diakses 15 Maret 2019

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

⁷ Greta Satya Yudhana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf>, diakses 15 Maret 2019

B. Hak Pekerja

Hak pekerja itu timbul dari keterkaitan antara status pekerja, upah buruh dan alasan pemutus hubungan kerja. Upah dalam setiap aktifitasnya biasanya diberlakukan sistem perjanjian di dalam buku III bab II Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana terhadap satu orang atau lebih”⁸.

Disisi lain ada yang menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari uraian tersebut maka dapat diterangkan lebih lanjut bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih dalam lapangan hukum kebendaan untuk saling memberi dan menerima sesuatu. Dalam setiap perjanjian terdapat dua macam subjek perjanjian, yaitu:

- 1) Seseorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan beban kewajiban untuk sesuatu
- 2) Seseorang manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Dalam perjanjian kerja terdapat pula unsur-unsur dari syarat perjanjian kerja, antara lain:

⁸ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Adanya unsur pekerjaan, karena dalam suatu perjanjian kerja haruslah ada pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh pekerjaan dan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Adanya *unsure service* (pelayanan)
- 3) Adanya *unsure time* (waktu)
- 4) Adanya *unsure pay* (upah)

Dalam prakteknya perjanjian kerja terdapat dua bentuk perjanjian, antara lain:

- 1) Perjanjian tertulis, hal ini diperuntukkan bagi perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup atau adanya kesepakatan para pihak, bahwa perjanjian yang dibuatnya itu yang menginginkan dibuat secara tertulis agar terdapat kepastian hukum
- 2) Perjanjian tidak tertulis, bahwa perjanjian yang oleh Undang-Undang tidak diisyaratkan dalam bentuk tertulis⁹.

Islam mengakui bahwa manusia bekerja disertai dengan penggunaan modal akan di dapat *output* yang lebih tinggi. Pada umumnya pekerja sering mendapatkan

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 196

perlakuan kurang adil dari majikannya pada hasil dari para pekerja tersebut telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi usaha tersebut. Pengusaha sering melupakan kewajibannya terhadap pekerja. Rasulullah Saw telah memperingatkan tentang sikap dan perlakuan yang seharusnya bagi para pekerja sebagaimana sabdanya.¹⁰

“Budak dan pelayan harus diberi makanan dan pakaian sebagaimana lazimnya dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dipikulnya”.

Permasalahan yang sering muncul pada pekerja adalah terikat upah dan jenis pekerjaannya. Rasulullah selalu menganjurkan kepada para sahabat agar membayar upah pekerja dengan upah yang pantas. Sahabat Anas ra., telah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah memberikan upah yang rendah pada siapapun. Rasulullah Saw juga memerintahkan, *“Hendaknya upah buruh dibayarkan sebelum keringat mereka kering”* (HR Ibn Majah dan Baihaqi).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata: *“Allah akan menjadi musuh bagi tiga golongan manusia di hari kiamat nanti, dan salah satu jenis manusia dari tiga golongan jenis manusia ini adalah orang yang mempekerjakan buruh dan mengurus tenaganya, tetapi tidak membayar upahnya”* (HR. Bukhari).

¹⁰ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 230

Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja antara lain adalah:

1. Para pekerja harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak
2. Seorang pekerja tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya apabila suatu waktu ia dipercaya melakukan pekerjaan yang berat, harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.
3. Pekerja juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu. Sumbangan dari tempat ia bekerja dan modal pada si sakit sangat diperlukan, dan pembayarannya disempurnakan oleh bantuan pemerintah (mungkin diambil dari sumbangan zakat).
4. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan.
5. Para pengusaha harus diberikan dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para pekerja dan anak-anak.
6. Mereka harus memberi jaminan asuransi pada pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuasaan mereka dan

akan membantu menstabilkan tingkat upah dalam negeri pada tingkat yang wajar

7. Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja.
8. Barang-barang yang dihasilkan di pabriknya harus diberikan pada mereka secara bebas atau dengan tarif yang lebih murah.
9. Para pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja.
10. Mereka harus disediakan akomodasi yang cukup sehingga kesehatan dan efisiensinya tidak terganggu¹¹.

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa¹².

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

¹¹ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*..., hlm. 231

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 113

- b. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pepohonan untuk diambil buahnya.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Al-ujrah* (upah/sewa)
- 4) *Al-manafi'* (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, disamping rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaanya dalam

melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya, maka dan *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa' ayat 29:



29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang

gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus barusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, hingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci di beberapa manfaat yang menjadi *ijarah*¹³.

3. **Macam-macam *Ijarah***

Macam-macam upah (*ijarah*) menurut buku fiqh muamalah ada dua macam yakni:


- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu

¹³ Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 119

pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam¹⁴.

4. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *ijarah* menurut buku fiqh muamalah ialah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dalam QS. Al-Qasas (28): 26:



26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

¹⁴ Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 122

Selain firman Allah SWT dasar hukum Islam juga dijelaskan dalam hadist. Hadist Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, Shahih).

“berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Landasan *ijma’* nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*Ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁵

5. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperoleh adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (batal). *Ijarah*

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 116-117

akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- 3) Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.

C. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau pun tidak bisa membayar utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut yakni dikenal dengan lembaga “Kepailitan” dan “Penundaan

Pembayaran”¹⁶. Hukum kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Di Venetia (Italia) pada saat itu, di mana para pemberi pinjaman (*bankir*) saat itu yang *banco* (bangkrut) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya¹⁷.

Pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Dagang (WvK) dan diatur dalam peraturan tersendiri kedalam *Faillissement-Verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed.1Cet.2, hlm. 22

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ed Ke-1, Cet ke-1, hlm. 1

melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya.

Peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang merupakan:

- Perbaikan tahapan *Faillissements-verordening* 1906
- Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Mengenal istilah pengadilan niaga, di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undang sebelumnya¹⁸.

Kepailitan berasal dari kata dasar Pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo¹⁹. Menurut Poerwadarminta seperti dikutip dari Jono bahwa “Pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (Perusahaan, toko, dan sebagiannya)²⁰. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di

¹⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), Ed Ke-4, hlm.118-119

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 349

²⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ed Ke-1, Cet ke-1, hlm. 1-2

bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini²¹.

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasan Indonesia menjadi “Kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*Faillissementsverordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”²².

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor

²¹ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Ed Ke2, hlm. 2

pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor²³.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang

²³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm 1

sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihanya²⁴.

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- a. Debitor, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan²⁵.
- b. Kreditor, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan²⁶.

²⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm 2-3

²⁵ Lihat Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan dan
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik²⁷.

Syarat-syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan dalam Pasal 2:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

²⁶ Lihat Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, hlm. 119

- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan²⁸.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

**a. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih
(*Concursus Creditorum*)**

Setiap kreditor (konkuren mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu

²⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditornya.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa kreditor. Namun oleh karena menurut Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”²⁹, Sedangkan dalam hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan beban wajib bukti (*burden of proof* atau *bewijslast*) yang harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya³⁰.

²⁹ Lihat Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Ed Ke2, hlm. 133

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kreditor konkuren*, kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap kekayaan debitor tersebut.
- 2) *Kreditor preferen* (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutannya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. *Kreditor preferen* merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdata yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya³¹. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang

³¹ Lihat Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdota.

- 3) *Kreditor separatis* , Yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*³², yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:
- Hipotek, diatur dalam Pasal 1162 s.d Pasal 1232 Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
 - Gadai, diatur dalam Pasal 1150 s.d 1160 Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang

³² Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid/securityright in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban. (Lihat Nunik Yuli Setyowati, *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*, dalam jurnal Repertorium Vol III/ No.2/ 2 februari, hlm. 99)

akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).

- Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

b. Syarat Harus Adanya Utang

Dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan pengertian utang yaitu:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor³³.

Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah utang.

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *hafting*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *hafting*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada

³³ Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase³⁴.

d. Syarat Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adaah sebagai berikut:

1) Debitor Sendiri

Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Dalam hal permohonan pernyataan pailit

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Ed Ke2, hlm. 137

diajukan oleh debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang masih menjadi pasangannya³⁵.

2) Seorang Kreditor atau Lebih

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun *Kreditor separatis*.

3) Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum³⁶.

4) Bank Indonesia

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia³⁷

³⁵ Lihat Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁷ Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

- 5) Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)³⁸.
- 6) Menteri Keuangan
Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan³⁹, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut⁴⁰.

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah antara lain:

³⁸ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁹ Lihat Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁰ Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 4-20

- a. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- b. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- c. Surat kuasa khusus.
- d. Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda dafatar perusahaan /TDP yang dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam).
- e. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner).
- f. Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak tanggal

pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu keada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran⁴¹.

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Tujuan dari mewajibkan memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun

⁴¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 120-121

putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan⁴².

3. Akibat Kepailitan

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Kepailitan Secara Umum

1) Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berad dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali:

- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

⁴² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 123

- Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

2) Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

3) Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit

Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari

harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit⁴³. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa:

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit⁴⁴.

4) Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang Dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa Untuk

⁴³ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁴ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan⁴⁵, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitor tersebut⁴⁶.

Selain akibat-akibat diatas adapun akibat hukum yang lainnya diantaranya:

- 1) Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- 3) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

⁴⁵ Lihat Pasa 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107-109

- Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor.
 - Menujuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor⁴⁷.
- 4) Pasal 15 ayat 4 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa harus diumumkan di dua surat kabat⁴⁸.

b. Akibat Kepailitan Secara Khusus

1) Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut

⁴⁷ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), Ed Ke-4, hlm. 121

dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut⁴⁹.

2) Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian

a) Perjanjian Hibah

Akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan, antara lain:

Pasal 43 : “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”.

Pasal 44 : “Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”⁵⁰.

Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitor (pailit) yang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka hibah

⁴⁹ Lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁰ Lihat Pasal 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh curator kepada Pengadilan.

b) Perjanjian Sewa-menyewa

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa yaitu:

Pasal 38:

- (1) Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sebilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.

- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit⁵¹.

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda (dalam hal ini debitor bertindak sebagai penyewa), maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat harus adanya pemberitahuan penghetian yang dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sewa tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

c) Perjanjian dengan Prestasi Berupa Penyelesaian Suatu Benda Dagang.

Apabila dalam perjanjian timbale balik telah diperjanjikan penyerahan benda dagang yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersnagkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

⁵¹ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

d) Perjanjian Kerja antara Debitor Pailit dengan Pekerja.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan, tentang persoalan hubungan kerja antara debitor pailit dengan pekerja, antara lain:

Pasal 39:

- (1) Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengidahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit⁵².

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja pada saat debitor jatuh pailit, dapat berasal dari inisiatif pekerja ataupun dari kurator yang mengurus harta debitor pailit dengan catatan bahwa pemberhentian tersebut harus mengindahkan jangka waktu yang disetujui oleh kedua

⁵² Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

belah pihak atau pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

3) Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) maca jaminan, anatar lain:

a) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d 1232 Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar dan pesawat terbang.

b) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d Pasal 1160 Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.

c) Hak Tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas

hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

4) Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

a) Dalam Hal Debitor Pailit sebagai Penggugat

Selama dalam proses kepailitan berlangsung, debitor (pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

b) Dalam Hal Debitor (Pailit) sebagai Tergugat

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa Suatu gugatan (tuntutan hukum) di pengadilan yang diajukan terhadap debitor (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya

sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit⁵³.

5) Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (persoalan perdata). Selama kepailitan debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

6) Akibat Kepailitan terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Dalam kepailitan dimungkinkan seseorang untuk melakukan perjumpaan utang dengan syarat-syarat

⁵³Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor pailit untuk memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan⁵⁴.

Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa Semua utang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan⁵⁵.

Pasal 53 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa Setiap orang yang mempunyai utang kepada debitor pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan iktikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut⁵⁶.

⁵⁴ Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁵ Lihat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁶ Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

7) Akibat Kepailitan terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian dari Harta Debitor

Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada curator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hakpihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan iktikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diutungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

8) Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit

Pembayaran kepada debitor pailit dilakukan:

- a) Sesudah putusan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan .

Dalam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak bisa membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

- b) Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan.

Dalaam hal ini, apabila setiap orang membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit

yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.

Dalam hal ini, sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

9) Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- a) Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan atau
- b) Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa:

- (1) pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitor apabila:
 - a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan.
 - b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan pemegang pertama⁵⁷.

⁵⁷Lihat pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

10) Akibat Kepailitan terhadap Warisan

Dalam Pasal 1045 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya⁵⁸. Ini artinya, seorang ahli waris dapat bersikap menerima ataupun menolak suatu warisan. Dalam Pasal 1057 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka⁵⁹. Dalam Pasal 1044 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan⁶⁰.

Jika selama kepailitan, ada suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit, dalam arti bahwa debitor pailit bertindak sebagai ahli waris, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Kepailitan, antara lain:

⁵⁸Lihat Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁹ Lihat Pasal 1057 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁰ Lihat Pasal 1044 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

- a) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- b) Untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas⁶¹.

11) Akibat Kepailitan terhadap Hak Retensi (Hak Menahan)

Menurut H.F.A Vollar seperti yang dikutip dalam Jono hak menahan atau hak *retentie* pada umumnya adalah hak untuk tetap memegang benda milik orang lain sampai piutang si pemegang mengenai benda tersebut telah lunas. Aturan yang umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hak retensi diatur dalam Pasal-pasal: 565, 575, 576, 579, 834, 751, 1159, 1759, 1616, 1729, 1812. Hak-hak retensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau debitor telah membayar sebagian utang, bukan berarti kreditor harus mengembalikan sebagian dari benda yang ditahan tersebut. Jadi, pada prinsipnya pembayaran sebagian utangnya, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menahan

⁶¹Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

benda tersebut. Hak retensi baru akan hapus apabila seluruh utang debitor dibayar lunas.

- b) Hak retensi tidak memberikan hak memakai atau hak menikmati kepada kreditor atas benda yang ditahan tersebut.
- c) Hak retensi bersifat *accessoir*, artinya hak retensi lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Jika perjanjian utang piutang hapus, maka hak retensi pun ikut hapus.

Hak retensi akan gugur apabila:

- a) Piutangnya menjadi hapus
- b) Bendanya terlepas dari tangan orang yang menahannya
- c) Jika bendanya sendiri menjadi tiada (binasa)
- d) Debitor memberikan jaminan

Undang-undang Kepailitan mengakui eksistensi hak retensi atau hak menahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 61 Undang-undang Kepailitan, menyebutkan bahwa Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit⁶².

⁶² Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan dikatakan Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya putusan pailit, kreditor yang mempunyai hak retensi atau hak menahan terhadap benda milik debitor pailit tetap dikau keberadaaan hak retensinya, sepanjang utanya debitor pailit belum dibayar lunas⁶³.

⁶³ Jono, *Hukum Kepailitan.....*, hlm. 111-134